



PUTUSAN

Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Dth



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, tempat kediaman di umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1. pekerjaan ASN guru pada Madrasah Aliyah Negeri XXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, Nomor Telepon. 0822XXXXXXXX5, dengan alamat domisili elektronik. Email. XXXXXXXXXX85@gmail.com, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 43 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan ASN pada Kantor XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Seram Bagian Timur, dan PJ. Kepala Desa XXXXX XXXXXXXXXXX XXXXX, bertempat tinggal, di Jln, XXXX XXXXX Belakang Rumah Bapak XXXX XXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, Maluku, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth



Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa pada tanggal 19 Juni 2023 dengan register perkara Nomor 26/Pdt.G/2023/PA.Dth, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 April 2012, telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 00/00/IV/2012, Seri AD, tertanggal 20 April 2012;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama semulah di rumah sendiri yng beralamat di Jln XXXX XXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pada tahun 2020 Penggugat dan anak-anak tinggal di rumah milik sendiri setelah berpisah dengan Tergugat;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak masing-masing:
 - 3.1. ANAK PERTAMA, Perempuan lahir, Bula 14 Januari 2013, Umur 10 tahun.
 - 3.2. ANAK KEDUA,, Perempuan, lahir, Ambon, 31 Mei 2014, Umur 9 tahun.

Bahwa kedua anak tersebut dibawa penguasaan dan pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga akan tetapi sejak tahun 2018 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh:
 - a. Bahwa Tergugat sering berselingkuh;

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa keluarga Tergugat selalu ikut campur urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- c. Bahwa Penggugat selalu tidak bertanggungjawab dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak Penggugat dan tergugat;
- d. Bahwa Tergugat memanipulasi administrasi Penggugat untuk keperluan kredit di Bank dan mencairkan dana sebanyak Rp. 191.000.000.- (seratus sembilan puluh satu juta rupiah) selama 15 tahun tanpa sepengetahuan Penggugat padahal Penggugat baru saja selesai melakukan kredit puluhan juta untuk membangun sebuah rumah pribadi milik Penggugat dan Tergugat setelah kemudian Tergugat kembali menjualnya tanpa sepengetahuan Penggugat pula;
- e. Bahwa Tergugat sering keluar rumah sehari-hari, berminggu bahkan berbulan tanpa agenda yang jelas;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tahun 2021, Penggugat diberitahu kalau Tergugat tinggal bersama dengan wanita lain dikosan tepatnya di Desa XXXXXX, Kecamatan Bula, setelah itu Penggugat langsung mendatangi tempat tinggal Tergugat bersama selingkuhannya dan pada saat itu Penggugat menggebrak pintu kosan dan di buka oleh Tergugat dan merasa kaget setelah menutup pintu dan di buka lagi oleh pemilik kosan, kemudian Tergugat membuka pintu sedang bersama wanita lain, pada saat itu juga Penggugat bpisah dengan Tergugat;
6. Bahwa kemudian Penggugat melaporkan Tergugat secara hukum atas dugaan tindak pidana Perzinaan dan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Polres Seram Bagian Timur sampai pada proses persidangan dan di jatuhi pidana selama 8 bulan penjara;
7. Bahwa pihak keluarga Tergugat sudah menasehati serta telah berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak mau lagi;

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kurang lebih 2 (dua) tahun dan selama itu pula suda tidak adalagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
9. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan Agama;
10. Bahwa Penggugat adala ASN Guru pada Madrasah Aliyah Negeri XXXX dengan Pangkat atau Golongan III/d, suda mendapatkan surat Ijin cerai dari atasan yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur atas nama (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) tembusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, pada tanggal 16 Mei 2023.
11. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat mendamaikan namun Penggugat tidak mau lagi;
12. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa untuk memenuhi persyaratan mengajukan perceraian dalam status sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin dari atasan berdasarkan Surat Izin Nomor B.XXX/Kk.25.08.01/PW.01/05/2023 tanggal 16 Mei 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten Seram Bagian Timur;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXX0003, yang dikeluarkan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seram Bagian Timur, tanggal 27 September 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 00/00/IV/2012, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, tanggal 20 April 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI PERTAMA**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jl. XXXXXXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa waktu awal kenal Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan XXXX XXXXX, Desa XXXX kemudian Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX sedang Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak perempuan, saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa waktu awal kenal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak sekitar 2 tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pisah tetapi Penggugat pernah cerita bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah rumah tangga;
- Bahwa masalah rumah tangga yang dicerita bahwa Tergugat ada perempuan lain dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bahkan setahu saksi masalah rumah tangga pernah sampai di kepolisian;
- Bahwa saksi tidak tahu apa masalah Penggugat dan Tergugat sampai di Kepolisian;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi selama pisah Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX sedang Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk tidak cerai dan kembali rukun namun Penggugat sudah tidak mau;

Saksi 2, **SAKSI KEDUA**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, bertempat tinggal di Jl. XXXXX XXXX, Desa XXXX, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai sepupu dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri di Jalan XXXX XXXXX, Bula kemudian pindah di XXXXXXXXXXXX hingga kemudian pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak, saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis tetapi sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena pisah tempat tinggal dan Tergugat ada perempuan lain sehingga dilapor di kepolisian dan diputus oleh Pengadilan Negeri 8 bulan penjara;
- Bahwa saksi tahu ada perempuan lain karena saksi pernah mendatangi kos dimana Tergugat dan perempuan lain tinggal bersama namun waktu itu saksi tidak bertemu Tergugat karena langsung pergi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu ada masalah lain selain perempuan karena cerita Penggugat bahwa Tergugat telah berhutang dan telah menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;
- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX sedang Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana;
- Bahwa saksi sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menelepon Tergugat untuk bertemu namun Tergugat tidak pernah datang;
- Bahwa saksi sudah sering menasehati Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat tetapi Penggugat sudah tidak mau;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, Penggugat telah memperoleh izin atasan untuk mengajukan gugatan perceraian, maka telah terpenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 1990 jo. Surat Edaran BAKN Nomor 48/SE/1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, perkara a quo termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (fotokopi KTP) dan alamat yang tertera dalam gugatan, Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Seram Bagian Timur, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 juncto Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini menjadi kompetensi relatif Pengadilan Agama Dataran Hunimoo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Agama Dataran Hunimoo telah memilih menggunakan alamat domisili elektronik dan mengajukan secara elektronik, sehingga persidangan dilakukan secara elektronik, meskipun Tergugat tidak pernah hadir selama persidangan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (1) dan ayat (6), Pasal 26 ayat (2) dan (3) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Hakim dalam persidangan telah menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juncto Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan alasan adalah bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk rukun lagi karena Tergugat sering berselingkuh, keluarga Tergugat sering ikut campur, Tergugat tidak bertanggung jawab dan tidak menafkahi, Tergugat mengambil kredit dan menjual rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat sering keluar rumah sehari-hari sampai berbulan-bulan tanpa alasan yang jelas. Puncaknya tahun 2021, Penggugat diberitahu bahwa Tergugat ada perempuan lain dan sudah tinggal bersama sehingga Penggugat melapor ke Polisi atas dugaan perzinahan dan penelantaran. Keluarga Tergugat sudah menasehati dan berupaya mendamaikan namun Penggugat sudah tidak mau. Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 tahun tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 (Fotokopi KTP) dan P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah);

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, telah dibubuhi meterai sehingga memenuhi maksud Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 membuktikan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Penduduk / warga administrative di Kabupaten Seram Bagian Timur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 22 April 2012 dan oleh karena itu pula Penggugat dan Tergugat memiliki kapasitas dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu: SAKSI PERTAMA dan SAKSI KEDUA, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah sebelum memberikan keterangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, setelah menikah tinggal di rumah sendiri kemudian pindah di XXXXXXXXXXXX. Keterangan saksi-saksi tersebut saling

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian dan saling menguatkan sehingga dapat diterima sesuai maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa terkait keadaan rumah tangga, saksi I Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak sekitar 2 tahun lalu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat ada perempuan lain dan Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat bahkan masalah rumah tangga pernah sampai di kepolisian, dan selama pisah Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX sedang Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana;

Menimbang, bahwa keadaan yang diterangkan saksi I tentang keadaan pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali tinggal bersama didasarkan atas pengetahuan langsung. Sedang keterangan tentang ada perempuan lain dan tidak ada nafkah hingga masalah di kepolisian didasarkan atas cerita;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi II Penggugat menerangkan yang pada pokoknya bahwa sejak sekitar 2 tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis, Tergugat ada perempuan lain sehingga dilapor di kepolisian dan diputus oleh Pengadilan Negeri 8 bulan penjara dan Tergugat telah berhutang dan telah menjual rumah bersama tanpa sepengetahuan Penggugat; Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak sekitar 2 tahun yang lalu, yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat dan selama pisah Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX sedang Tergugat saksi tidak tahu tinggal di mana;

Menimbang, bahwa keadaan yang diterangkan saksi II tentang adanya perempuan lain serta keadaan pisah tempat tinggal dan tidak pernah kembali tinggal bersama dan adanya pelaporan di kepolisian didasarkan atas pengetahuan langsung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat saling menguatkan dan dapat diterima sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg sehingga dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama, Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tentang adanya

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan lain saling memberi nilai atas keterangan tersebut dan telah menjadi petunjuk bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada konflik dan perselisihan karena adanya perempuan lain dan telah dilaporkan di kepolisian. Berdasarkan petunjuk tersebut, Hakim memiliki persangkaan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya perempuan lain dan telah dilaporkan di kepolisian;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak cerai namun Penggugat tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah tanggal 22 April 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXX XXXXX, Bula kemudian pindah di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena adanya perempuan lain dan telah dilaporkan di kepolisian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sekitar dua tahun dan tidak pernah kembali tinggal bersama, Penggugat tinggal di XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasehati Penggugat untuk tidak cerai namun Penggugat tetap mau cerai;
- Bahwa Pengguga tetap pada pendiriannya untuk cerai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran serta pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun. Selain itu, ketidakrukunan dan disharmoni rumah tangga juga tergambar dari fakta saksi-saksi sudah menasehati untuk tidak cerai namun Penggugat

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya untuk cerai. Berdasarkan keadaan tersebut, Hakim menilai bahwa konflik antara Penggugat dan Tergugat telah berkepanjangan dan keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi mengingat Penggugat dan Tergugat berpisah dalam waktu yang lama (sekitar 2 tahun). Oleh karena itu, patut dinyatakan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa fakta-fakta di atas juga menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk dirukunkan sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk mewujudkan makna dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo maksud Al-Qur'an, Surat Ar-Rum ayat 21. Hal ini sejalan dengan isi Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan yang diambil alih sebagai Pendapat Hakim menyatakan bahwa "indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan lahir dan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun, dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kembali bersama yang berarti ada hak dan kewajiban yang tidak dapat ditunaikan, maka Hakim berpendapat keadaan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian telah terbukti retak dan pecah, Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997, yang diambil alih sebagai pendapat Hakim yang menyatakan bahwa *“Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan cerai Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;*

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat serta sulit untuk kembali rukun, maka Hakim berpendapat perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan, karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim sependapat dan kemudian mengambil alih sebagai pendapat Hakim, isi Kitab Fiqhus Sunnah juz II, halaman 248 :

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي ببيئة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: *“Apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, dan adanya hal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, sedangkan Hakim sudah tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in.”;*

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Dataran Hunimoo adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat)

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Jum'at tanggal 7 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijja 1444 Hijriah oleh ALAMSYAH, S.HI., M.H. sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Suharti, S.Kom., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd

ALAMSYAH, S.HI., M.H.

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,

ttd

Suharti, S.Kom., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	180.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	350.000,00

(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2023/PA.Dth